



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

HAJJAH MISKIAH binti H. SAHABUDIN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Gubuk Barat Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. H. As'ad, S.H., M.H., Khaerudin, S.H., M.H., Umar Seno Hidayat, S.H.I., M.H.I. dan Zakaria, S.H., para advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. H. As'ad, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Perintis Gang Masjid Nomor 1 Montong Dao Desa Masbagik Utara Baru Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 06/Pdt.G/H.A.P/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register perkara Nomor W22-A4/90/SK/HK.05/III/2020 tanggal 2 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

H. FAHRUDIN bin H. SAFARUDIN, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Dasan Baru Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sabri, S.H., advokat pada Kantor Advokat Sabri, S.H. & Rekan yang beralamat di Jantuk Desa Jantuk Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 10/SK/Pdt/SBR-ADV/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No. 336/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor W22-A4/214/SK/HK.05/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca kesimpulan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register perkara Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Sel pada hari itu juga yang telah diperbaiki pada sidang tanggal 20 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang sah, sekarang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Selong No. 304/Pdt.G/2006/PA.Sel dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama, berupa:

- a. Dulu tanah kebun sekarang tanah sawah seluas ± 12.352 M2 terletak di Subak Pengadangan Timuk Belimbing, Dusun Sukamaju, dulu Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, sekarang Desa Lenek Kalibambang, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : dulu tanah Inaq Yanti cs., sekarang tanah Loq Badi;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Barat : dulu kebun Papuk Muksin sekarang jalan;
- Sebelah Timur : jalan/tanah H. Rahimah;

- b. Uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Selanjutnya tanah sawah dan uang di atas disebut sebagai Obyek Sengketa dalam perkara ini;

3. Bahwa obyek sengketa diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat melalui jual beli dengan M. Khairil Anwar sekitar tahun 2000;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No. 336/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar tahun 2004, Tergugat menggadaikan obyek sengketa kepada Yek Hasan alias H. Kadir dengan 7 (tujuh) ekor sapi dan 4 (empat) ekor kambing yang harganya disepakati sekitar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
5. Bahwa sekitar tahun 2011, Tergugat menemui Yek Hasan alias H. Kadir untuk menebus gadai obyek sengketa, namun Yek Hasan alias H. Kadir menolaknya dengan alasan obyek sengketa telah ia beli dari Tergugat;
6. Bahwa sekitar tahun 2014, Tergugat menggugat Yek Hasan alias H. Kadir di Pengadilan Negeri Selong dengan register perkara No. 51/Pdt.G/2014/PN.Sel, di mana perkara tersebut telah diputus pada tanggal 17 Nopember 2014 dengan amar putusan mengabulkan gugatan H. Fahrudin (Tergugat);
7. Bahwa putusan perkara No. 51/Pdt.G/2014/PN.SEL. tersebut telah berkekuatan tetap, sehingga sejak saat itu sampai dengan saat ini obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat;
8. Bahwa sekitar tahun 2019, tanah obyek sengketa kena pelebaran jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
9. Bahwa terhadap pelebaran jalan pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah memberikan uang ganti rugi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), di mana uang tersebut dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Tergugat;
10. Bahwa menurut ketentuan hukum, tanah obyek sengketa dan uang ganti rugi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut diklasifikasikan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga tanah obyek sengketa dan uang ganti rugi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut harus dibagi 2 (dua), di mana masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
11. Bahwa sejak terjadinya perceraian sampai dengan saat ini, Tergugat tidak ada iktikad baik untuk membagi obyek sengketa secara baik-baik, sehingga menurut hukum Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No. 336/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan obyek sengketa berupa:
 - a. Dulu tanah kebun sekarang tanah sawah seluas ± 12.352 M2 terletak di Subak Pengadangan Timuk Belimbing, Dusun Sukamaju, dulu Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, sekarang Desa Lenek Kalibambang, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : dulu tanah Inaq Yanti cs., sekarang tanah Loq Badi;
 - Sebelah Selatan : jalan;
 - Sebelah Barat : dulu kebun Papuk Muksin sekarang jalan;
 - Sebelah Timur : jalan/tanah H. Rahimah;
 - b. Uang pembayaran ganti rugi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
3. Menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas ½ (setengah) bagian dari obyek sengketa;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan ½ (setengah) bagian dari obyek sengketa kepada Penggugat secara baik-baik, bila perlu melalui upaya paksa dengan bantuan pihak kepolisian RI;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
6. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang tanggal 15 Juni 2020, Penggugat *in person* dengan didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No. 336/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Mesnawi, S.H. tanggal 25 Juni 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya diperbaiki pada sidang tanggal 20 Juli 2020 dengan menambah obyek sengketa dari awalnya tanah seluas ± 12.352 M2 saja menjadi tanah tersebut dan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada sidang tanggal 3 Agustus 2020, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa surat gugatan dan perbaikan surat gugatan Penggugat adalah *nebis in idem*, di mana perkara *a quo* adalah obyek sengketa harta bersama dalam gugatan rekonsensi perkara Nomor 960/PdtG/2012/PA.SEL. tertanggal 24 Maret 2014 jo. Putusan perkara Nomor 75/PdtG/2014/ PT.MTR tanggal 18 Juni 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/AG/2015 tertanggal 12 Mei 2015 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 27 PK/AG/2016, di mana terhadap obyek sengketa perkara *a quo*, ditolak oleh Judex Factie dan Judex Yuris, serta putusan peninjauan kembali, bahwa obyek sengketa bukanlah harta bersama;
2. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo*, bukan terletak di Dusun Sukamaju, Desa Lenek Kalibambang, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, tetapi obyek sengketa terletak di Dusun Mujahidin, Desa Pringgasela Timur, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dan juga terhadap batas tanah obyek sengketa sebelah barat dalam surat gugatan Penggugat berbatasan dengan dulu Papuq Muksin, sekarang jalan, yang benar sebelah barat adalah tanah Haji Rahimah;
3. Bahwa oleh karena surat gugatan dan perbaikan surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan *nebis in idem*, serta obyek sengketa berada di tempat lain, maka berdasarkan hukum gugat menggugat, gugatan Penggugat seharusnya tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No. 336/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsi tersebut di atas dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan perbaikan gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas serta membenarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat;
2. Bahwa segenap dalil-dalil yang diuraikan dalam bagian eksepsi kiranya merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri yang bercerai pada tanggal 10 Juni 2007, kemudian pada sekitar akhir tahun 2008, Tergugat menikah dengan Hajjah Pahriah dan pada awal tahun 2011, Penggugat menikah dengan Haji Sahir, kemudian sekitar tahun 2012, Tergugat mengajukan harta bersama terhadap Penggugat dengan perkara Nomor 960/PdtG/2012/PA.SEL. tertanggal 24 Maret 2014, dan telah berkekuatan hukum tetap, putusan tersebut dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, perkara Nomor 75/Pdt.G/2014/ PT.MTR. tanggal 18 Juni 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/AG/2015 tertanggal 12 Mei 2015 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 27 PK/AG/2016, di mana Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap gugatan yang dimaksud, terhadap obyek perkara *a quo*, tetapi gugatan rekonsensinya ditolak, dengan demikian obyek perkara *a quo*, bukanlah harta bersama, maka patut menurut hukum untuk ditolak;
4. Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah hak milik Tergugat bersama istrinya yang bernama Hajjah Pahriah, dengan diperoleh atas dasar dimenangkan perkara perdata dengan Haji Kadir alias Yek Hasan, dalam perkara Nomor 51/PdtG/2014/PN.SEL., yang telah dimohonkan eksekusi dengan Nomor 51/Pdt.G/BA.EKS/2014/PN.SEL. tertanggal 15 April 2017, bahwa oleh karena supaya tidak menimbulkan dualism putusan dalam perkara *a quo*, maka perkara *a quo* patut untuk ditolak;
5. Bahwa permintaan Penggugat, baik dalam posita maupun petitum surat gugatan maupun perbaikan surat gugatan Penggugat, agar obyek sengketa dan ganti rugi atas pelebaran jalan yang melalui tanah obyek sengketa untuk dibagi dua, yaitu setengah untuk Penggugat dan setengah

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No. 336/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tergugat adalah permintaan yang tidak masuk akal, dan tidak berdasarkan hukum, karena obyek sengketa bukanlah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi adalah milik Tergugat dan istrinya sekarang yang bernama Hajjah Pahriah, maka permintaan tersebut patut untuk di tolak;

6. Bahwa sebagaimana penerapan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana perkara *a quo* adalah merupakan pengulangan perkara sebelumnya, yaitu perkara Nomor 960/Pdt.G/2012/PA.SEL., dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tergugat melalui kuasa hukumnya, mohon kepada Majelis Hakim untuk melampirkan bukti surat-surat, berupa putusan-putusan, untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo*;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dan perbaikan surat gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini, mohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat, mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada sidang tanggal 24 Agustus 2020, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil eksepsi Tergugat pada angka 1 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa *a quo* berbeda

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No. 336/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan obyek sengketa dalam perkara No. 960/Pdt.G/2012/PA.SEL., sehingga perkara *a quo* bukan *nebis in idem*;

2. Bahwa dalil eksepsi Tergugat pada angka 2 adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena obyek sengketa terletak di Subak Pengadangan Timuk Belimbing, Dusun Sukamaju, dulu Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, sekarang Desa Lenek Kalibambang, Kecamatan Lenek, bukan terletak di Dusun Mujahidin, Desa Pringgasela Timur, Kec. Pringgasela;

3. Bahwa selain itu, dalil eksepsi Tergugat pada angka 1 dan 2 bukan alasan eksepsi, melainkan merupakan jawaban terhadap pokok perkara, sehingga kedua dalil eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat, kecuali yang mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;

2. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada angka 3. Yang benar bahwa obyek sengketa diperoleh dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga statusnya sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, di mana obyek sengketa belum pernah diperkarakan sebelumnya oleh Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 4 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa diperoleh dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang pada mulanya digadaikan oleh Tergugat kepada Yek Hasan alias H. Kadir. Setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat ingin menebus gadai obyek sengketa, namun Yek Hasan alias H. Kadir menolaknya, sehingga Tergugat menggugat Yek Hasan alias H. Kadir di Pengadilan Negeri Selong dengan register perkara No. 51/Pdt.G/2014/PN.SEL. Dengan demikian jelas bahwa status obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, bukan harta bersama Tergugat dengan Hj. Pahriah;

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 5 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka uang kompensasi atas

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No. 336/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian obyek sengketa yang diperuntukkan sebagai pelebaran jalan juga merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat pantas dan adil apabila obyek sengketa dan uang kompensasi tersebut dibagi 2 (dua) oleh Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat selain dan selebihnya adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima replik Penggugat seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima replik Penggugat seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat seluruhnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada sidang tanggal 31 Agustus 2020 yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada Eksepsi semula dengan tegas menolak Replik Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas serta membenarkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah bentuk pengulangan Perkara No. 960/PDT.G/2012/PA.SEL, di mana obyek sengketa dalam Perkara No. 336/PDT.G/2020/PA.SEL adalah obyek sengketa dalam gugatan Rekondensi Tergugat (Hj. MISKIAH binti H. SAHABUDIN) dan terhadap obyek sengketa *a quo* dikesamping dan/atau tidak untuk menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dari Perkara No. 960/PDT.G/PA.SEL telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa oleh karena itu perkara *a quo Nebis In Idem* sehingga patut menurut Hukum gugatan dan Replik Penggugat untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No. 336/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya Tertanggal 03 Agustus 2020 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas serta membenarkan dalil-dalil jawaban Tergugat;
2. Bahwa segenap dalil-dalil yang diuraikan pada bagian eksepsi kiranya merupakan satu kesatuan dalam dalil pokok perkara;
3. Bahwa tidak benar obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang benar obyek Sengketa adalah obyek Perkara gugatan rekonsensi dalam perkara No. 960/PDT.G/2012/PA.SEL. di mana Penggugat dalam Perkara *a quo* sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dalam perkara No. 960/PDT.G/2012/PA.SEL, di mana obyek perkara *a quo* dikesamping untuk menjadi harta bersama;
4. Bahwa obyek sengketa adalah hak milik Tergugat berdasarkan putusan perkara No. 51 /PDT.G/2014/PN.SEL dan telah dilakukan eksekusi No. 51/PDT.G/2014/PN.SEL Tertanggal 15 April 2017, yang mana obyek sengketa bukan diperoleh pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi obyek sengketa diperoleh Tergugat bersama dengan istrinya bernama Hj. PAHRIAH;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Replik yang tidak ditanggapi dalam Duplik ini mohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No. 336/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada tanggal 11 September 2020 yang dihadiri Penggugat dan Tergugat serta disaksikan Anto Sudihari bin Amaq Ahmad, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Wilayah Timuk Belimbing Selatan, bertempat tinggal di Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur dan Mahrin bin Sumirah, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT Mujahidin, Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan obyek sengketa berupa tanah seluas ± 12.352 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : dulu tanah Inaq Yanti. cs sekarang tanah Loq Badi;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Barat : dulu kebun Papuk Muksin sekarang jalan;
- Sebelah Timur : jalan/tanah H. Rahimah;

yang letaknya diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat. Menurut Penggugat, obyek sengketa terletak di Subak Pengadangan Timuk Belimbing Dusun Sukamaju, dulu Desa Lenek Kecamatan Aikmel, sekarang Desa Lenek Kalibambang Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan menurut Tergugat, obyek sengketa terletak di wilayah Desa Pringgasela Timur, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Adapun menurut Anto Sudihari bin Amaq Ahmad dan Mahrin bin Sumerah, obyek sengketa berlokasi di wilayah Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 304/Pdt.G/2006/PA.Sel. Tanggal 10 Januari 2007, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 67/AC/2007/PA.Sel. tanggal 27 Januari 2007, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No. 336/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/Pdt.G/2014/PN.Sel. Tanggal 10 Nopember 2014, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.3);

B. Saksi

1. Nama H. Hasanuddin bin Hasan, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sukamaju, Desa Lenek Kalibambang, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- bahwa saksi tahu obyek sengketa dulu terletak di Dusun Kalibambang Desa Kalibambang Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan sekarang masuk wilayah Desa Pringgasela;
- bahwa saksi tahu pemiliknya adalah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- bahwa saksi tahu obyek sengketa itu milik Penggugat dan Tergugat karena keduanya pernah datang ke rumah saya dengan maksud untuk menjual tanah tersebut kemudian saya membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 60.000, dibayar dengan 15 ekor sapi, 1 ekor sapi harganya 5 juta, kambing 4 ekor 1 ekor kambing harganya 1 juta, Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan harga 20 juta dan 2 ekor ayam tidak dibayar (bonus) dijual pada tahun 2004;
- bahwa saksi tahu tanah itu luasnya 1 hektar 25 are;

2. Nama Ummah binti Amaq Ktet, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sukamaju, Desa Lenek Kalibambang, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- bahwa saksi tahu obyek sengketa milik Penggugat dan Tergugat dan terletak di Dusun Kalibambang Desa Kalibambang Kecamatan Lenek,

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No. 336/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur;

3. Nama Samsul Hadi bin H. Hasanuddin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sukamaju, Desa Lenek Kalibambang, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- bahwa saksi tahu obyek sengketa milik Penggugat dan Tergugat dan terletak di Dusun Kalibambang Desa Kalibambang Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat bukti surat dan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kendatipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 960/Pdt.G/2012/PA.Sel. tanggal 20 Maret 2014, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0075/Pdt.G/2014/PTA.MTR. tanggal 26 Agustus 2014, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 375.K/Ag/2015 tanggal 12 Mei 2015, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 PK/Ag/2016.tTanggal 1 Juni 2016, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.Sel. tanggal 10 Nopember 2014, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.5);
6. Fotokopi Berita Acara Eksekusi (Pengosongan) Nomor 51/Pdt.G/BA.EKS/2014/PN.Sel. tanggal 25 April 2017, yang telah di-nazegelen

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No. 336/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.6);

7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Sel. tanggal 12 Februari 2018, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 295/237/VI/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgasela, tanggal 1 Juli 2009, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.8);

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2020. atas Nama H. Fahrudin. Nomor 520314000700800040, tanggal 13 Januari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471/322/PEM/2020, tanggal 7 September 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Pringgasela Timur, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.10);

11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 134 Desa Pringgasela, tanggal 21 Juni 1988, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lombok Timur, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.11);

Bahwa Tergugat mencukupkan alat bukti surat tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kendatipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, masing-masing dari Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 2 November 2020 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No. 336/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pokok eksepsi Tergugat adalah mengenai 2 (dua) hal, yaitu *nebis in idem* (sama dengan perkara sebelumnya) dan *error in objecto* (salah obyek);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya menolak atau menyangkalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 162 R.Bg. menyatakan, "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya". Oleh karena eksepsi Tergugat tidak menyangkut berwenang atau tidaknya Pengadilan memeriksa perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi tersebut tidak diputuskan saat diajukan pada sidang tanggal 3 Agustus 2020, melainkan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara setelah selesai seluruh pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi *nebis in idem* Tergugat adalah bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas \pm 12.352 M2 merupakan obyek sengketa harta bersama dalam gugatan rekonvensi perkara Nomor 960/PdtG/2012/PA.Sel. tertanggal 24 Maret 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 75/PdtG/2014/ PT.Mtr tanggal 18 Juni 2014 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 375 K/AG/2015 tanggal 12 Mei 2015 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 27 PK/AG/2016;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pengajuan eksepsi adalah supaya Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan perkara tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Oleh karena Penggugat menggugat 2 (dua) obyek sengketa, yaitu tanah seluas \pm 12.352 M2 dan uang pembayaran ganti rugi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sedangkan yang di-eksepsi Tergugat sebagai *nebis in idem* hanya obyek sengketa berupa tanah maka seandainya eksepsi tersebut diterima oleh Majelis Hakim karena beralasan hukum tidak serta merta menjadikan

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No. 336/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara berakhir karena masih ada obyek sengketa berupa uang. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi *error in objecto* Tergugat adalah bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas \pm 12.352 M2 bukan terletak di Dusun Sukamaju Desa Lenek Kalibambang Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur, tetapi obyek sengketa terletak di Dusun Mujahidin Desa Pringgasea Timur Kecamatan Pringgasea Kabupaten Lombok Timur, dan juga terhadap batas tanah obyek sengketa sebelah barat dalam surat gugatan Penggugat berbatasan dengan dulu Papuq Muksin dan sekarang jalan, yang benar sebelah barat adalah tanah Haji Rahimah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu berkaitan langsung dengan pokok perkara yang membutuhkan pembuktian, oleh karena itu, eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh eksepsi Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Walaupun upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dapat disarikan bahwa Penggugat menuntut harta bersama Penggugat dan Tergugat supaya dibagi. Harta yang dimaksud adalah:

- a. Tanah yang dulunya kebun namun sekarang menjadi tanah sawah seluas \pm 12.352 M2 terletak di Subak Pengadangan Timuk Belimbing, Dusun

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No. 336/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamaju, dulu Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, sekarang Desa Lenek Kalibambang, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : dulu tanah Inaq Yanti cs., sekarang tanah Loq Badi;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Barat : dulu kebun Papuk Muksin sekarang jalan;
- Sebelah Timur : jalan/tanah H. Rahimah;

sebagaimana telah didatangi dan diperiksa Majelis Hakim dalam pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 11 September 2020;

- b. Uang pembayaran ganti rugi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dan membantah obyek sengketa berupa tanah seluas ± 12.352 M² dan uang ganti rugi sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi harta bersama Tergugat dengan istri yang sekarang bernama Hajjah Pahriah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan dibantah oleh Tergugat maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi, "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu" (vide juga Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat adalah:

- Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 304/Pdt.G/2006/PA.Sel tanggal 10 Januari 2007 (P.1);
- Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 67/AC/2007/PA.Sel tanggal 27 Januari 2007 (P.2);

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No. 336/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor
51/Pdt.G/2014/PN.Sel tanggal 10 Nopember 2014 (P.3);

yang masing-masing telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 berupa Putusan Pengadilan Agama Selong dan Akta Cerai, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kedua bukti surat itu berkaitan dengan status perkawinan Penggugat dan Tergugat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 berupa Putusan Pengadilan Negeri Selong, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena surat itu berkaitan dengan obyek sengketa dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) saksi bernama H. Hasanuddin bin Hasan, Ummah binti Amaq Ktet dan Samsul Hadi bin H. Hasanuddin. Oleh karena ketiga saksi telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian ketiganya memenuhi syarat formil alat bukti;

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No. 336/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga saksi sama-sama memberikan kesaksian bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas $\pm 12.352 \text{ M}^2$ adalah milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat adalah:

- Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 960/Pdt.G/2012/PA.Sel. tanggal 20 Maret 2014 (T.1);
- Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0075/Pdt.G/2014/PTA.MTR. tanggal 26 Agustus 2014 (T.2);
- Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Ag/2015 tanggal 12 Mei 2015 (T.3);
- Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 PK/Ag/2016.tTanggal 1 Juni 2016 (T.4);
- Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.Sel. tanggal 10 Nopember 2014 (T.5);
- Fotokopi Berita Acara Eksekusi (Pengosongan) Nomor 51/Pdt.G/BA.EKS/2014/PN.Sel. tanggal 25 April 2017 (T.6);
- Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Sel. tanggal 12 Februari 2018 (T.7);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 295/237/VI/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgasela, tanggal 1 Juli 2009 (T.8);
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2020 atas Nama H. Fahrudin Nomor 520314000700800040, tanggal 13 Januari 2020 (T.9);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471/322/PEM/2020, tanggal 7 September 2020 (T.10);
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 134 Desa Pringgasela, tanggal 21 Juni 1988 (T.11);

yang masing-masing telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya;

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No. 336/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.7 berupa Putusan Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena surat-surat itu berkaitan dengan obyek sengketa dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.6 berupa Berita Acara Eksekusi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena surat itu berkaitan dengan obyek sengketa dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.8 berupa Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti surat itu berkaitan dengan status perkawinan Tergugat dengan istrinya yang sekarang dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.9 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, tetapi suatu tanda mengenai siapa yang membayar pajak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, bukti tersebut harus ditolak;

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No. 336/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.10 berupa Surat Keterangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena surat itu berkaitan dengan letak lokasi obyek sengketa dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.11 berupa Sertipikat Hak Milik, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena surat itu berkaitan dengan obyek sengketa dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya atau Tergugat berhasil membuktikan dalil-dali bantahannya, dengan menyandingkan alat bukti dari Penggugat dan Tergugat terhadap satu per satu obyek sengketa sebagai berikut:

OBYEK SENGKETA TANAH

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang dikemukakan Penggugat, P.1 dan P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dalam kurun waktu antara tahun 1996 sampai 2007 dan dari bukti surat P.3, terbukti bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas $\pm 12.352 \text{ M}^2$ adalah milik Tergugat. Dari ketiga bukti surat, Penggugat tidak dapat membuktikan obyek sengketa berupa tanah seluas $\pm 12.352 \text{ M}^2$ adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang dikemukakan Tergugat, T.1, terbukti obyek sengketa berupa tanah seluas $\pm 12.352 \text{ M}^2$ pernah digugat oleh Penggugat

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No. 336/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Agama Selong. Disebutkan dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

"3. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama (dowe bareng) berupa: a. Tanah ladang seluas 1,235 Ha, terletak di Dusun Timuk Belimbing Desa Pringgasela, yang Penggugat beli bersama Tergugat Rekonvensi pada tanggal 29 April 2000 dari Muh. Khairil Anwar, Dusun Sepongkor Pringgasela dan dinaikkan dalam surat jual belinya atas nama Tergugat Rekonvensi dengan Reg. Jual Beli Kantor Desa Pringgasela No. 9/766/2000, yang batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Tanah kebun Inaq Yanti cs.;
- Sebelah Selatan : Jalan Jurusan Gapuk ke Anjani/Aikmel;
- Sebelah Timur : Jalan Jurusan Gapuk ke Anjani/Aikmel;
- Sebelah Barat : Tanah kebun Papuk Muksin";

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Selong telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak gugatan terhadap obyek sengketa tersebut, dan putusan Pengadilan Agama Selong dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 75/PdtG/2014/ PT.Mtr (T.2), Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 375 K/AG/2015 (T.3) dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 27 PK/AG/2016 (T.4);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti menurut bukti surat T.1, T.2 T.3 dan T.4 bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas $\pm 12.352 \text{ M}^2$ bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan bukti surat dalam perkara perdata merupakan bukti utama, maka keterangan ketiga saksi Penggugat yang mengatakan obyek sengketa tanah adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa berupa tanah seluas $\pm 12.352 \text{ M}^2$ sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak terbukti;

OBJEK SENGKETA UANG GANTI RUGI

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No. 336/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti yang dikemukakan Penggugat, tidak ada satupun yang berkaitan dengan uang pembayaran ganti rugi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil gugatan Penggugat mengenai uang pembayaran ganti rugi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari hasil konstatirng ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan obyek sengketa, baik tanah maupun uang, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan sebaliknya Tergugat dapat membuktikan obyek sengketa bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan seluruh gugatannya maka gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg., Penggugat sebagai pihak yang kalah, patut dihukum untuk membayar perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.236.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1422 Hijriah oleh **Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** dan **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No. 336/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Sarbini, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota II

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Sarbini, S.Ag.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,0
		0
Biaya Proses	Rp	50.000,0
		0
Panggilan	Rp	320.000,
		00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,0
		0
Pemeriksaan Setempat	Rp	790.000,
		00
PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan	Rp	10.000,0
Pemeriksaan Setempat		0
Redaksi	Rp	10.000,0
		0
Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	1.236.000,00

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No. 336/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No. 336/Pdt.G/2020/PA.Sel